



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 661/KPTS/DLHP/2025

TENTANG

**PENERIMA PENGHARGAAN LOMBA KARYA TULIS ILMIAH LINGKUNGAN,
LOMBA KARYA INOVASI PENGELOLAAN SAMPAH/LIMBAH DAN LOMBA LUKIS
LINGKUNGAN DALAM RANGKA PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perintisan Pengembangan Generasi Lingkungan, pembinaan perilaku peduli dan berbudaya lingkungan hidup dilakukan dalam bentuk ajang kreativitas dan inovasi di bidang pelestarian fungsi lingkungan;
 - b. bahwa dalam rangka menanamkan perilaku cinta lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan peserta didik akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan telah mengadakan lomba karya tulis ilmiah lingkungan, lomba karya inovasi pengelolaan sampah/limbah dan lomba lukis lingkungan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa Tim Penilai lomba sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah berhasil memilih pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah Lingkungan, Lomba Karya Inovasi Pengelolaan Sampah/Limbah dan Lomba Lukis Lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Lomba Karya Tulis Ilmiah Lingkungan, Lomba Karya Inovasi Pengelolaan Sampah/Limbah dan Lomba Lukis Lingkungan dalam rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);